

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Gadai Pohon Cengkeh di Desa Sumberjaya

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik data yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahnya, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Praktik Gadai Pohon Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Gadai pohon cengkeh adalah penyerahan beberapa pohon cengkeh kepada *murtahin* sebagai jaminan utang oleh *rahin*. Akad yang dilakukan adalah atas persetujuan kedua belah pihak, waktu peminjaman sesuai dengan kesepakatan diawal sampai waktu yang telah ditentukan tiba. Sesuai dengan waktu yang ditentukannya itu maka ketika waktu yang telah disepakati telah tiba rahin harus segera melunasi utang-utangnya. Gadai menurut masyarakat Desa setempat adalah penyerahan barang yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan sebagai jaminan utang.

Pelaksanaan gadai dapat dikatakan sudah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam syariat Islam. Sebagaimana diketahui bersama, gadai merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah yaitu hubungan sesama antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan pada BAB III dapat dianalisis bahwa pelaksanaan gadai pohon cengkeh di Desa Sumberjaya adalah pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahindengan* melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang piutang antara keduanya dengan jaminan pohon cengkeh yang diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin* untuk dikelola sekaligus diambil manfaatnya oleh *murtahin*, hal tersebut sudah disepakati oleh keduanya dengan alasan sebagai bukti kuat bahwa *rahin* akan melunasi utangnya.

Realisasi gadai di Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Desa Sumberjaya kebanyakan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani seperti petani kopi, coklat, lada dan cengkeh. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan berbagai macam usaha salah satunya yaitu dengan cara gadai. Diantara hasil bumi yang biasa mereka gadaikan sebagai jaminan utang adalah pohon cengkeh. Karena keadaan ekonomi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka mereka menggadaikan pohon cengkeh yang merupakan sumber pencaharian satu-satunya yang mereka harapkan untuk dijadikan jaminan utang.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sumberjaya Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran adalah *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dan *rahin* menggadaikan pohon cengkehnya sebagai jaminan utangnya. Dengan ketentuan pohon cengkeh tersebut dimanfaatkan seutuhnya oleh *murtahin* sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tetapi ada juga yang tidak memakai perjanjian waktu sampai kapan pengembalian uang. Semua hasil

dari pohon cengkeh diambil oleh *murtahin* sedangkan *rahin* tidak dapat menikmati hasil dari pohon cengkeh tersebut walaupun pohon cengkeh milik *rahin*. Seperti menurut salah satu masyarakat Desa bahwa mereka mau meminjamkan uang dengan adanya jaminan dan semua hasil dari barang gadaian tersebut milik pihak yang meminjamkan uang.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian selain adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi isi perjanjian baik tertulis maupun lisan. Dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberjaya bahwa *rahin* dan *murtahin* tidak membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan, yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan tidak menghadirkan seseorang sebagai saksi. Praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan cara menyerahkan secara langsung sejumlah uang pinjaman dan menyebutkan beberapa pohon cengkeh sebagai jaminan utangnya. Misalnya *rahin* meminjam uang lima juta maka pohon cengkeh yang dijadikan jaminannya adalah sebanyak lima pohon cengkeh adapun yang memberikan jaminannya lebih dari lima pohon cengkeh. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak pun tidak ada kejelasan salah satu diantara penerima gadai ada yang menyalahi aturan perjanjian diawal, misalnya yang pada awalnya diberikan waktu pemanfaatannya dua tahun, tetapi apabila hasil panen nya tidak memuaskan bagi *murtahin*, maka *murtahin* akan meminta tambahan waktu satu tahun lagi untuk memanfaatkan pohon cengkeh tersebut. Yang pada awalnya dua tahun tapi atas permintaan *murtahin* untuk menambah satu tahun maka jadi tiga tahun. Dengan alasan karena waktu dua tahun itu kadang satu tahunnya tidak berbuah. Tetapi setelah wawancara kepada salah satu pihak

ternyata tambahan waktu tersebut atas persetujuan pihak *rahin*, hal tersebut adalah sebagai bukti tanda terima kasih kepada *murtahin* karena telah meminjamkan uang.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat Desa Sumberjaya dalam melakukan gadai bukan semata-mata untuk saling tolong menolong sesama manusia melainkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada masyarakat Desa Sumberjaya yang meminta penambahan waktu apabila hasil tersebut tidak memuaskan. Jelas sekali bahwa hal itu dimanfaatkan oleh penerima barang gadai dengan suatu yang menguntungkan. Padahal gadai bukan kegiatan muamalah untuk mencari keuntungan, tetapi untuk saling membantu orang yang satu dengan yang lainnya yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak *rahin*. Tetapi lain halnya dengan pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat yang sudah merupakan tradisi masyarakat setempat yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi pihak *murtahin*.

Hal tersebut di atas memang telah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Sumberjaya. Jadi kebanyakan masyarakat Desa Sumberjaya dalam melakukan penggadaian tata caranya tidak jauh beda dengan Responden *rahin* dan *murtahin* yang telah diwawancarai. Dimana dalam pelaksanaan perjanjian gadai tidak secara tertulis dan salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian waktu yang telah ditentukan diawal, serta pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin*.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Gadai Pohon Cengkeh Di Desa Sumberjaya

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya yaitu dengan cara bermuamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut fiqih muamalah, yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah gadai. Gadai (*al-rahn*) yang berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-hasbu* yaitu penahanan. Menurut istilah Syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *rahn* menurut syara' adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena gadai memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya praktik gadai tersebut. Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan hukum Islam. Begitu juga dengan gadai, dalam Islam gadai diperbolehkan sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan

ketentuan hukum Islam. Gadai telah lama dikenal dalam Islam, seperti dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)

Artinya: “dari Aisyah berkata: Bahwasannya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.

Jika dilihat dari pelaksanaan gadai pohon cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumberjaya yang telah diwawancarai, mereka melakukan gadai tidak sesuai dengan anjuran Al-Qur’an dan pelaksanaannya mereka hanyalah membuat kesepakatan secara lisan, mereka hanya menyerahkan sejumlah uang kemudian menunjukkan beberapa pohon cengkeh yang dijadikan jaminan saja. Sedangkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa apabila melakukan transaksi tidak secara tunai seperti halnya utang piutang atau gadai, maka dianjurkan untuk menentukan waktu pelunasannya agar tidak merugikan salah satu pihak antara penggadai maupun penerima gadai dan apabila melakukan perjanjian hendaknya tidak hanya lisan saja tetapi harus dengan tulisan, hal untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian yang mereka sepakati menyebutkan bahwa segala manfaat atas hasil pohon cengkeh tersebut dikuasai oleh *murtahin*. Sedangkan menurut salah seorang yang telah di wawancarai mereka merasa dirugikan karena hasil dari pohon cengkeh bisa melebihi dari uang yang dipinjamnya. Dalam Islam sendiri, dalam bermuamalah hendaknya tidak ada pihak yang dirugikan. Tetapi lain halnya dengan masyarakat yang ada di Desa Sumberjaya yang lebih mementingkan kepentingan sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam pemanfaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan harus ada kesepakatan antara rahin dan murtahin tentang pembiayaannya. Oleh karena itu, akad dalam perjanjian gadai maka pihak rahin adalah pemilik barang sedangkan murtahin hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dan pemanfaatan sampai utang rahin dilunasinya. Dalam kondisi ini perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Mengenai perjanjian waktu yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana tidak memenuhinya perjanjian di awal yaitu adanya penambahan waktu yang telah diperjanjikan. Telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..”*

Perintah ayat di atas menunjukkan betapa A-Qur’an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk apapun. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikannya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai yang dilakukan di Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran masih banyak masyarakat yang melakukan gadai tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, hal tersebut karena banyaknya masyarakat yang tidak memahami hukum Islam dengan baik, salah satunya alasannya karena minimnya pendidikan khususnya di bidang hukum Islam.